

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGANTIAN SEBAGIAN
UPAH KARYAWAN KE DALAM BENTUK KEBUTUHAN POKOK
(STUDI KASUS DI NGABAR FOOD PRODUCTION)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD DAMARRENDY GIBRAN

NIM : 2021620233007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR
PONOROGO**

2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGANTIAN SEBAGIAN
UPAH KARYAWAN KE DALAM BENTUK KEBUTUHAN POKOK
(STUDI KASUS DI NGABAR FOOD PRODUCTION)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

MUHAMMAD DAMARRENDY GIBRAN

NIM : 2021620233007

Pembimbing:

Arlinta Prasetian Dewi. M.E.Sy

**PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN**

**FAKULTAS SYARIAH
PONOROGO INDONESIA**

2025



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140308
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: hunee@iairm-ngabar.ac.id

H a l : Nota Dinas
Lamp. : 4 (Empat) Exemplar
An. Muhammad Damarrendy Gibran

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di –
NGABAR

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Muhammad Damarrendy Gibran
NIM : 2021620233007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggantian Sebagian Upah Karyawan Ke Dalam Bentuk Kebutuhan Pokok (studi kasus di Ngabar Food Production).

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqasah Dewan Penguji Fakultas Syariah.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 20 Juni 2025
Pembimbing

Arlinta Prasetyan D, M.E.Sy



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0362) 3140309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iaim-ngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang Penggantian Sebagian Upah Karyawan ke dalam Bentuk Kebutuhan Pokok (Studi Kasus di Ngabar Food Production).

Nama : Muhammad Damarrenxly Gibran

NIM : 2021620233007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 1 Juli 2025

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang : Okta Khusna Aisi, M.Pd.I.

Sekretaris : Indah Fatmawati, M.H.

Penguji : Darul Ma'arif, M.S.I.

Ponorogo, 14 Juli 2025
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah IAIRM

Iwan Ridhwani, S.H., M.E.
NIM 2107128204

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Damarrendy Gibran

NIM : 2021620233007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggantian Sebagian Upah Karyawan Ke Dalam Bentuk Kebutuhan Pokok (studi kasus di Ngabar Food Production).

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 9 Juni 2025

Pembuat pernyataan



Muhammad Damarrendy Gibran

NIM: 2021620233007

Abstrak

Gibran, Muhammad Damarrendy. Tinjauan Hukum Islam tentang Penggantian Sebagian Upah Karyawan Ke Dalam Bentuk Kebutuhan Pokok (Studi Kasus di Ngabar Food Production). *Skripsi*. 2025. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing: Arlinta Preasetian Dewi, M.E.Sy

Kata Kunci: Pengupahan, kebutuhan pokok, hukum islam, keadilan.

Penelitian ini membahas praktik penggantian sebagian upah karyawan dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production. Fenomena ini menarik dikaji karena menyangkut keadilan dan kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, di mana upah merupakan hak pekerja atas jasa yang telah diberikan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang bersumber langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Metode untuk menemukan secara spesifik dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode wawancara (*interview*).

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production. 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production.

Hasil penelitian ini adalah sistem penggantian sebagian upah dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production terbukti efektif dan diterima baik oleh para pekerja, khususnya yang lanjut usia. 1) Praktik ini tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi harian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keikhlasan dan kekeluargaan. 2) Dalam tinjauan hukum Islam, sistem ini sah dan sesuai prinsip keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan. Tidak ditemukan unsur pemaksaan atau ketidakadilan, justru tercipta keberkahan dalam hubungan kerja.

Abstract

Gibran, Muhammad Damarrendy An Islamic Legal Perspective on the Partial Substitution of Employee Wages with Basic Necessities (A Case Study at Ngabar Food Production) Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Riyadlotul Mujahidin Islamic Institute, Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School, Ponorogo. Advisor: Arlinta Preasetian Dewi, M.E.Sy

Keywords: Wages, Basic Necessities, Islamic Law, Justice.

This study examines the practice of partially substituting employee wages with basic necessities at Ngabar Food Production. This phenomenon is worth exploring as it relates to justice and its alignment with Islamic legal principles, in which wages are considered a worker's right for the services rendered. The researcher employed a field research approach, directly collecting data from the site. Specific methods used include observation and interviews.

The objectives of this study are: 1) To understand the implementation of the partial substitution of employee wages with basic necessities at Ngabar Food Production. 2) To analyze the practice from the perspective of Islamic law.

The findings reveal that the system of partially substituting wages with basic necessities at Ngabar Food Production is effective and well-received by employees, especially the elderly. 1) This practice not only meets daily economic needs but also reflects values of sincerity and familial bonds. 2) From the perspective of Islamic law, the system is legitimate and aligns with the principles of justice, mutual consent, and public benefit. No elements of coercion or injustice were found; instead, the practice fosters blessings in the employment relationship.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”¹

”Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”

¹ Al-Qur'an, 94: 5.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT. atas ridho-Nya Skripsi ini bisa terselesaikan.

Dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan kesuksesanku dan memberikan semangat dalam hidupku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Timan dan Ibu Rina, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap atas. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam. dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

2. Ucapan terimakasih untuk keluarga besar Asatidz dan Ustadzat Pondok Pesantren “WaliSongo” Ngabar, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ucapan terimakasih keluarga besar pengabdian ke 55, rekan kerja, ngopi, adu nasib, menghayal dan rekan susah maupun senang bersama..
4. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 IAIRM Ngabar.
5. Untuk seseorang yang hadirnya menjadi sumber semangat, yang doanya tak pernah absen dalam setiap langkahku, dan yang dengan sabar membersamai proses panjang ini meski dalam diam, dalam jarak, atau dalam ragu. Terimakasih telah menjadi tempat berpulang di tengah lelah, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan, bahkan ketika aku hampir menyerah. Semoga Tuhan membalas semua kebaikanmu, lebih dari apa yang bisa kutuliskan di halaman ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggantian Sebagian Upah Karyawan Ke Dalam Bentuk Kebutuhan Pokok (studi kasus di Ngabar Food Production).”

Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummat islam dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyah yang kita nantikan syafa'at beliau di hari kiamat nanti. Terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak jauh dari bantuan dan jasa berbagai pihak, baik berupa pengarahan, motivasi, petunjuk, dan lainnya. Oleh karena itu peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.
2. Bapak Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin Ngabar yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada para mahapeserta didiknya.
3. Bapak Muhamad Afif Ulin Nuhaa, M.H. Selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar yang juga telah memberikan arahan dan motivasi kepada para mahapeserta didiknya.

4. Ibu Arlinta Prasetya Dewi, M.E.Sy selaku pembimbing yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta nasehat dalam penulisan ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan serta dukungan yang tiada henti, bimbingan dari semua pihak dalam penulisan skripsi ini menjadi amal jariyah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti juga berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi peneliti sendiri dan semua pihak yang membutuhkan. Amin ya rabbal 'alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Ponorogo, 17 Juni 2025
Peneliti

Muhammad Damarrendy Gibran

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU	16
A. KAJIAN TEORI	16
1. Akad	16
a. Ijarah.....	16
b. Wakalah.....	17
2. Kaidah Fiqih.....	18
a. Maslahah Mursalah	18
b. Istihsan.....	19
c. Istishab.....	20
BAB III	27
A. Deskripsi Data Umum.....	27
B. Deskripsi Data Khusus.....	31

BAB IV	42
ANALISIS DATA	42
A. Analisis Pelaksanaan Penggantian Sebagian Upah Karyawan dalam Bentuk Kebutuhan Pokok Di Ngabar Food Production.....	42
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggantian Sebagian Upah dalam Bentuk Kebutuhan Pokok	43
BAB V.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1	Struktur Inti Ngabar Food Production	29
3.2	Sruktur Karyawan Ngabar Food Prouction	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Transkrip Wawancara	52
2	Transkrip Observasi	66
3	Transkrip Dokumentasi	68
4	Surat Izin Penelitian	71
5	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	72
6	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi	73
7	Lembar Perencanaan Penyelesaian Skripsi	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (*al Falah*).² Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunah. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*) namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*) termasuk juga dengan alam dan sekitarnya.³

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan didalam segala urusan. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong (*ta'awun*), menyayangi (*muwadah*), dan persaudaraan (*ikha'*). Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat

² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 3.

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al- Maidah ayat 2).

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.⁴

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵ Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjaanya yang telah memberikan jasa dan

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),163.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3, (Jakarta: Balia Pustaka, 1995), 553.

memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya.⁶ Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Sehubungan dengan penentuan upah kerja, dalam syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun as-Sunnah.⁷ Akan tetapi, yang terkait dengan masalah upah tidak berbentuk manfaat yang sifatnya sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaihi*) tanpa disertai pembatasan waktu pemanfaatan upah terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat sejenis. Misalnya saja sewa menyewa rumah dibayar rumah, jasa dibayar jasa, dan lain sebagainya.

Upah dalam beberapa literatur fiqh sering dibahasakan dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun karyawan itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para karyawan terhadap upah yang mereka terima.

⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 167.

⁷ Ibid, 168.

Pelaksanaan pengupahan terhadap karyawan Ngabar Food Production dilakukan dengan cara menggantikan sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok. Menurut data prasurvei yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa para karyawan upahnya dialihkan ke dalam bentuk kebutuhan pokok senilai sembilan ratus ribu rupiah, dan sebelum ketentuan pengupahan ini diberlakukan sudah terlebih dahulu diumumkan ke seluruh karyawan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji dalam skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggantian Sebagian Upah Karyawan Ke Dalam Bentuk Kebutuhan Pokok (studi kasus di Ngabar Food Production).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

bagi peneliti adanya penelitian ini bermanfaat guna menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah institut agama islam riyadlotul mujahidin. Penulis juga berharap dengan hadirnya penelitian karya ilmiah ini bisa menambah wawasan bagi mahasiswa ataupun pelajar yang sedang menempuh pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penggantian upah karyawan. penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa institut agama islam riyadlotul mujahidin atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan peneltian lanjutan terkait penggantian upah.

- b. Untuk Ngabar Food Production

Dan Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus di Ngabar Food Production dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang bersumber langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode wawancara (*interview*). Penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁸

Penelitian kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Ngabar Food Production.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran seorang penulis merupakan suatu keharusan mutlak untuk mendukung terkumpulnya data dan informasi atau kejadian penting tentang fokus masalah yang akan dicapai dilokasi penulisan. Lexy

⁸ Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

Moleong menyebutkan bahwa kedudukan penulis dalam penulisan kualitatif cukup rumit, Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penulisannya.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Ngabar Food Production yang merupakan sebuah lembaga di Pondok Pesantren modern yang terletak di Jl. Maulana Malik Ibrahim Desa Ngabar kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penulisan kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹¹

Di sini penulis akan melihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Adapun mengenai sumber data tersebut peneliti menjabarkan sebagai berikut:

¹⁰ Ibid, 168.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002)

- a. Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Yaitu data dapat diperoleh melalui observasi lapangan langsung saat pelaksanaan dan wawancara dengan narasumber utama yaitu:
 - 1) Pengelola Ngabar Food Production
 - 2) Pekerja Ngabar Food Production
- b. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.¹²

5. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa teknik mengumpulkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³ Dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penulisan kualitatif ini, Guba dan Linclon mengemukakan alasan mengapa teknik pengamatan sangat dimanfaatkan yaitu:

Pertama, teknik ini dikemukakan atas pengalaman secara langsung. Pengalaman secara langsung sangat membantu untuk menguji suatu kebenaran, akan tetapi jika ada suatu data yang kurang meyakinkan, penulis bisa menanyakan kepada subjek, karena ia hendak memperoleh

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 309

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hlm. 308.

keyakinan tentang keabsahan data tersebut. Langkah yang diambil ialah mengamati sendiri yang berarti mengalami langsung peristiwanya.

Kedua, penulis bisa melihat dan mengamati sendiri, kemudian menuliskan perilaku dan kejadian yang langsung terjadi dengan keadaan sebenarnya. Ketiga kemungkinan pengamatan dilakukan oleh penulis dan biasanya mencatat kejadian yang sebenarnya. Keempat adanya keraguan dengan data yang didapatkan, kemungkinan keliru itu terjadi karena kurang bias mengingat peristiwa serta hasil wawancaranya, jalan yang tepat untuk mengecek data tersebut ialah dengan memanfaatkan pengamatan.

Kelima dengan teknik pengamatan, penulis mampu memahami situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks. Keenam dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan menjadi alat yang paling tepat.¹⁴

Dalam proses observasi ini, penulis mengamati secara langsung proses pemberian upah kepada para pekerja di Ngabar Food Production yang diberikan dalam bentuk bahan makanan. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui dan mengalami secara langsung peristiwa yang terjadi di lapangan, sehingga pengumpulan data menjadi lebih akurat dan kontekstual.

b. Wawancara

¹⁴ Ibid., hlm. 174-175.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dari narasumber yang terpercaya yaitu meliputi: Pengelola Ngabar Food Production dan Pekerja Ngabar Food Production

Wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis seperti berikut ini:

- a. Wawancara struktur: wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
- b. Wawancara tak terstruktur: digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancaranya menekankan tentang pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau prespektif tunggal. Pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu disesuaikan keadaan responden saat itu juga.¹⁶

Pada proses wawancara ini, Penulis melakukan wawancara terstruktur dengan alat perekam suara melalui *handphone* yang dibawa guna mempermudah proses wawancara sehingga tidak ada suatu hal yang terlewatkan. Walaupun demikian penulis tetap mengantisipasi keadaan dengan alat tulis yang telah disiapkan sebelumnya untuk menulis hasil wawancara tersebut.

¹⁵ Ibid., hlm. 186.

¹⁶ Ibid, 190-191.

c. Dokumentasi

Akhir-akhir ini orang membedakan dokumen dan *record*. Guba dan Lincon mendefinisikannya seperti berikut: *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penulisan dan dijadikan sebagai sumber data karena dokumen banyak dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.¹⁷

Pada proses dokumentasi, Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dari lokasi penelitian yakni Ngabar Food Production kemudian didukung data sekunder yang penulis ambil dari sumber bacaan baik dari buku maupun internet.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.¹⁸ Data yang sudah diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi akan dianalisis dengan tiga tahapan sebagai berikut:

¹⁷ Ibid, 216-217.

¹⁸ Ibid. hlm. 248.

- a. *Edititing*: kegiatan meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penulisan. Apakah hasil rekaman itu cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut atautkah rekaman tersebut perlu peninjauan kembali agar dapat dipaksa untuk proses lebih lanjut.
- b. *Organizing*: Menyusun data sekaligus mensistematiskan dari data yang diperoleh dalam rangka sesuai permasalahannya.
- c. *Research*: Yaitu melakukan analisis lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan di lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Penemuan

Untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.¹⁹ Untuk memperoleh data yang valid maka penulis menggunakan keabsahan data dengan teknik pemeriksaan data yaitu:

A. Perpanjangan keikutsertaan

Sebagaimana telah diketahui dalam penulisan kualitatif ini mempengaruhi dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak hanya dalam waktu yang singkat akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penulisan.

B. Ketekunan pengamatan

¹⁹ Ibid., hlm. 324.

Berarti mencari data secara konsisten interpretasi dalam berbagai cara berkaitan dengan proses analisis yang konsisten dan tentative. Ketekunan pengamatan ini mempunyai tujuan untuk menemukan ciri-ciri serta unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang dicari kemudian memusatkan secara rinci.

C. Triangulasi

Teknik triangulasi melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber dengan menggunakan sesuatu yang berbeda daripada data itu sendiri untuk melakukan pengecekan atau untuk membandingkannya dengan data yang diperoleh. Disini peneliti akan menanyakan lagi mengenai data yang diperoleh kepada narasumber.

Adapun triangulasi ada tiga yaitu :

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data dari berbagai sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk mengevaluasi kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda untuk memeriksa data kepada sumber yang sama.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan menggunakan wawancara, observasi, atau metode lainnya dalam berbagai situasi atau waktu yang

berbeda. Jika hasil uji menunjukkan data yang berbeda, uji tersebut harus dilakukan berulang kali sampai datanya jelas.

D. Teknik auditing

Bisa disebut dengan konsep bisnis, khususnya dalam bidang fiscal yang digunakan untuk mengecek ketergantungan dan kepastian sebuah data. Hal ini dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap isinya. Kemudian setelah penulis mencatat hasil pengamatan dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa keabsahannya, ditanggapi dan jika ada penambahan yang baru.²⁰

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan menjadi enam bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini berisi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berisi tentang Kajian Teori yang berfungsi mendeskripsikan teori tentang Tinjauan Hukum Islam tentang penggantian sebagian upah karyawan

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hlm. 338

ke dalam bentuk kebutuhan pokok studi kasus di ngabar Food Production dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.

BAB III : DESKRIPSI DATA

Berisi tentang temuan di lapangan yang terdiri atas data umum dan data khusus. data umum tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah Ngabar Food Production seperti profil, visi misi dan, struktur organisasi. Deskripsi data khusus berisi tentang pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production dan tinjauan hukum Islam tentang penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production.

BAB IV: ANALISIS DATA

Berisi tentang Analisa Terhadap pelaksanaan penggantian sebagian gaji ke dalam kebutuhan pokok di Ngabar Food Production dan analisis tinjauan Hukum Islam Tentang Penggantian Sebagian Upah Ke Dalam Kebutuhan Pokok.

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Kata penutup

Bagian Akhir

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. KAJIAN TEORI

1. Akad

a. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (penggantian), dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah).²¹

Menurut Rachmat Syafi'i, *ijarah* secara bahasa adalah menjual manfaat. Sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditanda tangani antara petani dan pememilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa – menyewa.²²

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan kalau menurut bahasa indonesia

²¹ Abdurrahman Ghazali dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012),277.

²² Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),167.

adalah sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Dan bisa juga kita dapat intisarinya bahwa ijarah atau sewa menyewa yaitu akad atas manfaat dengan imbalan dengan demikian objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).

Landasan hukum *Ijarah* dapat dirujuk pada fatwa DSNMUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*.²³ Adapun dasar hukum mengenai sewa menyewa (*Ijarah*) dalam hukum islam terdapat di dalam surah Al-baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-baqarah ayat 233).

b. Wakalah

Pengertian *wakalah* menurut bahasa artinya adalah menyerahkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah *syara'* artinya adalah seseorang yang menyerahkan / mewakilkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut *syari'at*, supaya orang yang diwakilkan itu bisa melakukan sesuatu yang diberikan kepadanya selagi orang yang mewakilkan sesuatu tersebut (pemberi kuasa) masih hidup. Perwakilan ini

²³ Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik, (cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2012), 181.

sah dilakukan dalam hal jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.²⁴

Al-Wakalah juga berarti *At-Tafwid* yang berarti pendelegasian, penyerahan atau pemberian mandat.²⁵ Sehingga *wakalah* bisa diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) dalam menjalankan / melakukan sesuatu berdasarkan wewenang / kuasa yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa tersebut telah dilakukan sesuai yang diisyaratkan / yang sudah ditentukan maka semua tanggung jawab dan risiko atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko pihak yang memberikan kuasa.²⁶

2. Kaidah Fiqih

a. Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁷ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صالح, يصلح, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁸ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas

²⁴ H Idris, Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i (Jakarta: Widjaya, 1969), 67.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), 1579.

²⁶ Abu Bakar Muhammad, Fiqh Islam (Surabaya: Karya Abditama, 1995), 163.

²⁷ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955, 43.

²⁸ Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, 219.

bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁰

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³¹

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Istihsan

Istihsan menurut etimologi diartikan menganggap ataupun menyakini kebaikan atas sesuatu. *Istihsan* ialah sebuah hasil yang diperoleh atas pemikiran mujtahid atas akal dan juga istinbat hukum yang

²⁹ Munawar Kholil, op. cit

³⁰ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, 123.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, 424.

dilakukannya.³² Secara konsep sendiri *Istihsan* diartikan sebagai sebuah bentuk guna mengambil serta mengamalkan hukum karena dianggap sebagai hukum yang lebih unggul jika dibandingkan dengan praktik yang diterapkan oleh hukum asal.

Secara bahasa yang dimaksud dengan *Istihsan* ialah memandang sesuatu baik ataupun menjajaki sesuatu yang baik pula. Sedangkan dalam pengertian *Istihsan* menurut istilah yaitu meninggalkan qiyas yang nyata guna melaksanakan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) ataupun menyingkirkan hukum *kulli* guna melaksanakan hukum *istisna'* (pengecualian) yang diakibatkan adanya dalil yang membenarkan.³³

c. Istishab

Dari sudut pandang etimologi, *Istishab* berasal dari kata *sahiba* yang menunjukkan makna “menyertai”.³⁴ Bila kita mengatakan *istashabtu al-kitab*, maka maknanya adalah “saya membawa buku”,³⁵ artinya saya mengikut sertakan buku itu bersama saya. Kata *istishab* juga bisa bermakna meminta untuk ditemani, seperti pada kalimat *istashabahu* yang artinya “dia meminta kepadanya untuk ditemani”.³⁶ Intinya, kata *istishab* memiliki makna “dekat dengan yang lain”.

³² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2011), cet. Ke-1, 82.

³³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 99.

³⁴ Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Islamiy, 1422 H/2001 M), 573.

³⁵ Ahmad ibn Muhammad ibn 'Aly al-Fayumiy al-Maghribiy, *al-Misbah alMunir* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1427 H/2007 M), 174.

³⁶ *Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah*, al-Mu'jam al-Wasit (Cairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 1425 H/2004 M), 507.

Penggunaan secara etimologi ini sesuai dengan kaidah *istishab* yang berlaku di kalangan ulama ushul yang menggunakan *istishab* sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah diyakini dan diamalkan di masa lalu dan secara konsisten menyertainya untuk diamalkan di masa selanjutnya.³⁷

Adapun arti *istishab* secara terminologi, terdapat rumusan yang berbeda dari ulama yang memberikan definisi *istishab*, namun perbedaannya tidak sampai pada hal yang prinsip.

3. Teori Keadilan Dristibutif

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁸

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Political*

³⁷ Prof.Dr.H.Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, jilid 2, 342.

³⁸ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, 85.

Liberalism, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁹

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴⁰

Rawls mengembangkan beberapa konsep kunci dalam teorinya:

- a. Keadilan sebagai Kejujuran Memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama.
- b. Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan: Menggambarkan kondisi di mana individu tidak mengetahui status sosial mereka, sehingga mereka dapat membuat kesepakatan yang adil.
- c. Ekuilibrium Reflektif: Proses penyesuaian antara prinsip-prinsip keadilan dengan praktik sosial.
- d. Kesepakatan yang Saling Tumpang-Tindih: Kesepakatan di antara individu dengan pandangan yang berbeda.
- e. Nalar Publik: Penalaran yang digunakan oleh warga negara untuk membahas isu-isu keadilan secara adil.⁴¹

³⁹ Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Hal. 139.

⁴⁰ Ibid, 140.

⁴¹ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls,"Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (April 2009), 136.

Yang mana terhadap Teori keadilan, Rawls berfokus pada dua prinsip utama:

- 1) Prinsip Kebebasan: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan sejenis bagi orang lain.
- 2) Prinsip Perbedaan: Ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Selain itu, jabatan dan posisi harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi persaingan yang adil.⁴²

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan upah dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai pengupahan menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengupahan, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan Rafiuddin pada tahun 2017⁴³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktek sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam. Yang dimana Islam melarang menunda-nunda upah seorang karyawan. Akan tetapi penetapan jumlah upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik

⁴² Ibid, hlm. 141.

⁴³ Rafiuddin, Penelitian skripsi pada tahun 2017 di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)

ini sudah sesuai yang dianjurkan di dalam Islam karena sudah disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV, sehingga semua karyawan mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan diterimanya. Adapun persamaan dan perbedaan yang peneliti temukan pada penelitian ini sebagai berikut: persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengupahan karyawan dalam konteks hukum Islam dan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam praktik pengupahan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada menyajikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik pengupahan di CV. Fikram Jaya Teknik tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, khususnya terkait waktu pemberian upah, meskipun jumlah upah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Penelitian yang dilakukan Siti Maesaroh pada tahun 2019⁴⁴

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Adapun persamaan dan perbedaan yang peneliti temukan pada penelitian ini sebagai berikut: persamaan dari penelitian ini membahas tentang pengupahan karyawan dalam konteks yang relevan dengan praktik di tempat kerja dan menyentuh aspek bentuk pembayaran upah kepada karyawan. Sedangkan

⁴⁴ Siti Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)". (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada hasil pembahasan yang konkret mengenai metode pembayaran upah, termasuk jenis-jenis pembayaran dan perbedaan dalam jatah makan, sehingga lebih deskriptif dan analitis.

3. Penelitian yang dilakukan Fitri Handayani Ningsih pada tahun 2018⁴⁵

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran upah pada karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung menggunakan sistem perhitungan upah harian yang akan dibayarkan secara bulanan, didalamnya terdapat upah gantungan selama 10 hari, besarnya upah yang dibayarkan oleh CV Decorus adalah sebesar Rp62.205/hari, dan upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan adalah mengikuti standar UMK Temanggung, adalah sebesar Rp1.557.000. Adapun respon karyawan mengenai sistem pembayaran upah, kebanyakan karyawan menyatakan tidak setuju dengan adanya upah gantungan, karena karyawan merasa dirugikan. jika ditinjau menurut Hukum Islam, adanya unsur ketidakridhaan pada karyawan terkait dengan adanya upah gantungan, adanya ketidaksesuaian akad terkait dengan besarnya upah yang dibayarkan dan pihak perusahaan masih menunda-nunda pembayaran upah pada karyawannya (dengan adanya upah gantungan). Adapun persamaan dan perbedaan yang peneliti temukan pada penelitian ini sebagai berikut: persamaan dari penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan karyawan dan tinjauan hukum Islam terkait

⁴⁵ Fitri Handayani Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung". (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018)

praktik tersebut dan menyoroti isu ketidakpuasan karyawan terhadap sistem pembayaran upah yang diterapkan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu menyajikan hasil penelitian yang konkret, termasuk detail sistem pembayaran upah, jumlah yang dibayarkan, dan respon karyawan terhadap sistem tersebut, serta analisis hukum Islam mengenai ketidakpuasan karyawan.

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Singkat Berdirinya Ngabar Food Production

Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar (YPPW-PPWS Ngabar) adalah salah satu dari lembaga di bawah pimpinan pondok yang mendapat amanah dalam memelihara, menyempurnakan, dan mengembangkan segala usaha Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dalam bidang material. Lembaga ini didirikan pada 6 Juli 1980.

Seiring berjalannya waktu, YPPW-PPWS Ngabar berinovasi mengembangkan dapur tradisional ke dapur yang lebih modern yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam penyediaan makanan bagi santri. Proses ini melibatkan renovasi fasilitas dapur dengan peralatan modern, penerapan standar kebersihan yang ketat, serta pelatihan bagi staf dapur. Dengan adanya dapur yang lebih profesional, diharapkan dapat menghasilkan makanan yang lebih bergizi, aman, dan berkualitas tinggi, serta mendukung program pendidikan dan kesehatan santri secara keseluruhan. Upaya ini juga mencerminkan komitmen yayasan dalam memberikan layanan terbaik bagi santri, maka dari itu dibentuknya dapur produksi yang lebih modern dan diberi nama Ngabar Food Production

Ngabar Food Production didirikan Pada jum'at, 11 Agustus 2017 di bawah naungan yayasan pemeliharaan dan pengembangan wakaf pondok pesantren wali songo ngabar. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan santri sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar melalui produksi makanan yang berkualitas. Dengan dukungan yayasan, Ngabar Food Production berkomitmen untuk menyediakan makanan bergizi dan aman, serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Ngabar Food Production sendiri adalah pusat produksi makanan yang didirikan untuk menyediakan makanan yang higienis dan bergizi bagi santri. Fasilitas ini berperan penting dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren dan memastikan kebutuhan nutrisi santri terpenuhi dengan baik.⁴⁶

1. Letak Geografis

Ngabar Food Production terletak di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Maulana Malik Ibrahim, RT 02 RW 01.

2. Visi, Misi, dan Motto

a. Visi

Menjadi pusat produksi makanan unggulan yang mendukung kesehatan dan prestasi santri Pondok Pesantren Wali Songo.

b. Misi

⁴⁶ Sekretariat Pondok Pesantren Wali Songo, warta tahunan, Ed. 35, (Ngabar: Sekretariat Pondok Pesantren Wali Songo, 2010). 67

- 1) Menyediakan hidangan bergizi yang memacu semangat dan kreativitas santri dalam belajar.
- 2) Menerapkan teknologi dan standar profesional dalam setiap proses produksi untuk hasil terbaik.
- 3) Mengoptimalkan bahan lokal pilihan demi cita rasa autentik dan nutrisi maksimal.

c. Motto

“Makanan Sehat, Santri Sehat.”

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dapur Pondok Pesantren Ngabar Food Production dirancang untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi makanan. Setiap anggota tim memiliki peran yang jelas dan sesuai dengan standar kualifikasi. Dengan adanya pembagian tugas yang terstruktur, setiap individu berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan bersama. Semua anggota tim memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya masing-masing sebagai berikut :

Tabel. 3.1. Struktur Inti Ngabar Food Production

No	Nama	Jabatan
1	Mas Ilham Ar-rahim	Manager
2	Faruqi Azami	Staff
3	Fazka Salam Hartawan	Staff
4	Raskhy Rivaldy	Staff
5	Salwa Putri Alifatulhaq	Staff
6	Maulidatul Muna Azzahra	Staff

7	Debby Layinatus sifah	Staff
8	Calista Zanzabila	Staff
9	Azkia Hasna	Staff
10	Novinda Tsania Nurrohmah	Staff

4. Kondisi Personalia dan Struktur

Ngabar Food Production meyakini bahwa karyawan adalah aset terpenting. Struktur personalia ini dibuat untuk memperjelas peran, tanggung jawab, dan hubungan kerja, demi menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan Islami sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Struktur Karyawan

No	Nama	Jabatan
1	Suparmi	Koordinator
2	Katini	Memasak Nasi Putra
3	Boirah	Memasak Nasi Putra
4	sri	Memasak Nasi Putri
5	Gayis	Memasak Nasi Putri
6	Menik	Memasak Sayur Putra
7	Warsini	Memasak Sayur Putra
8	Naftikah	Memasak Sayur Putri
9	Salamah	Memasak Sayur Putri
10	hanifah	Memasak Kerupuk

B. Deskripsi Data Khusus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perolehan data mengenai Tinjauan hukum islam tentang penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok studi kasus di Ngabar Food Production diperoleh peneliti melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun hasil wawancara dan observasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penggantian Sebagian Upah Karyawan ke dalam Bentuk Kebutuhan Pokok

Penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production merupakan sistem yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari budaya kerja lembaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola, sistem ini sudah ada sejak awal berdirinya unit produksi, meskipun tidak diketahui secara pasti tahun penerapannya karena pengelola yang bersangkutan baru mulai bekerja pada tahun 2021. Kebijakan ini diyakini merupakan hasil pertimbangan antara pihak yayasan dan para pekerja, serta didasarkan pada kepedulian terhadap kebutuhan dasar karyawan.

Pelaksanaan sistem ini dilakukan secara teratur setiap akhir bulan, bertepatan dengan waktu pembagian upah tunai. Setiap karyawan menerima sebagian upah dalam bentuk uang dan sebagian lagi dalam

bentuk barang kebutuhan pokok. Barang-barang tersebut mencakup nasi, lauk pauk, sabun mandi, sabun cuci, odol, vitamin, obat-obatan ringan, serta sayur-mayur segar. Tidak ada perbedaan antara satu karyawan dengan yang lain dalam hal jumlah maupun jenis barang yang diterima. Seperti yang disampaikan oleh pengelola:

“saya memastikan bahwa seluruh karyawan di sini mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada pembedaan, baik dalam hal pembagian tugas, hak-hak kerja, maupun dalam penerimaan kompensasi, termasuk penggantian sebagian upah dalam bentuk barang kebutuhan pokok.”⁴⁷

Penerapan sistem ini mendapat tanggapan positif dari para karyawan, terutama karena sebagian besar dari mereka adalah perempuan berusia lanjut yang telah lama mengabdikan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa mereka merasa terbantu dengan sistem ini karena langsung mendapatkan bahan kebutuhan harian tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya tambahan. Lek Suparmi, misalnya, menyampaikan:

“Iya, saya senang aja, alhamdulillah merasa terbantu. Soalnya kalau dapat barang kebutuhan pokok dari tempat kerja, di rumah jadi nggak perlu repot-repot masak atau belanja lagi. Jadi lebih ringan buat saya, apalagi usia saya juga sudah tidak muda, jadi kalau bisa ngirit tenaga dan waktu ya syukur, sangat saya syukuri.”⁴⁸

Lek Menik juga menegaskan kenyamanan yang ia rasakan dengan sistem ini, apalagi jika dibandingkan dengan masa lalu:

“Iya, saya lebih senang kalau dapet barang, soalnya rasanya lebih ayem, apalagi dapet beras. Zaman dulu mah mana ada begitu, nggak dapet apa-apa, padahal masak juga susah, capek. Tapi sekarang alhamdulillah, sudah nggak seperti dulu lagi. Dapet beras dari tempat kerja itu bikin hati lebih tenang, nggak kepikiran urusan makan di rumah. Jadi ya saya syukuri, senang rasanya, lebih ayem di hati.”⁴⁹

⁴⁷ Mas ilham, 01/W/12-06/2025, pukul 09.00 WIB

⁴⁸ Lek suparmi, 02/W/12-06/2025, pukul 11.30 WIB

⁴⁹ Lek menik, 03/W/12-06/2025, pukul 13.30 WIB

Sementara itu, lek Sri mengungkapkan bahwa barang-barang tersebut secara langsung membantu rumah tangganya:

“Iya, saya tuh senang, senang sekali, soalnya rasanya kayak nggak ada beban. Biasanya masak nasi sendiri di rumah, mikir lauk apa tiap hari, tapi sekarang alhamdulillah udah dapet dari sini, nasi sama lauknya juga udah disiapkan. Jadi di rumah tinggal makan aja, bisa bantu meringankan urusan dapur. Saya juga merasa betah dan senang kerja di sini, soalnya banyak terbantu dan suasananya juga nyaman buat orang tua seperti saya..”⁵⁰

Para karyawan juga menyatakan bahwa mereka lebih nyaman dengan sistem campuran uang dan barang dibandingkan dengan menerima seluruh upah dalam bentuk uang tunai. Lek Katini mengatakan:

“Iya, kalau dapet uang full tuh biasanya cepat habis, kadang cuma beberapa hari udah bingung lagi, soalnya kalau pegang uang suka kepake buat macam-macam. Tapi kalau dapet nasi dari tempat kerja, ya alhamdulillah, nggak usah beli beras lagi di rumah. Lumayan banget buat orang tua kayak saya, jadi pengeluaran bisa lebih irit, dan kebutuhan sehari-hari juga kebantu.”⁵¹

Hal ini diperkuat oleh lek Heni yang menyatakan bahwa ia merasa tenang karena kebutuhan pokoknya telah terpenuhi:

“Alhamdulillah, saya tuh seneng banget, rasanya bersyukur. Soalnya kita ini kan udah capek kerja, tenaga udah nggak kayak dulu lagi, jadi pas dapet apa yang dibutuhin buat sehari-hari tuh rasanya lega banget. Nggak perlu mikir belanja ini-itu, udah ada yang nyediain dari tempat kerja. Buat orang tua kayak saya, itu udah sangat membantu, jadi nggak terlalu berat mikirin kebutuhan rumah.”⁵²

Data observasi memperkuat temuan ini. Para pekerja memiliki ritme kerja yang padat: koordinator dan bagian memasak nasi mulai bekerja pukul 03.00 WIB, disusul bagian sayur dan penggorengan pada pukul 04.30. Mereka menyelesaikan masakan pagi hingga pukul 10.30, kemudian kembali bekerja mulai pukul 13.30 sampai sekitar pukul 17.00

⁵⁰ Lek sri, 04/W/12-06/2025, pukul 14.00 WIB

⁵¹ Lek katini, 05/W/12-06/2025, pukul 14.30 WIB

⁵² Lek hen, 06/W/12-06/2025, pukul 15.00 WIB

untuk menyiapkan makan malam. Meskipun mereka rata-rata sudah berusia lanjut, antusiasme dan semangat dalam bekerja tetap tinggi. Observasi juga mencatat adanya iklim kerja yang harmonis, rasa tanggung jawab yang besar, serta interaksi sosial yang hangat antarpekerja maupun dengan pengurus. Terdapat semangat pengabdian dan keikhlasan yang terpancar dari setiap aktivitas mereka.

Wawancara dengan Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar mengungkap bahwa kebijakan penggantian sebagian upah dalam bentuk kebutuhan pokok bukan semata-mata dilatarbelakangi aspek finansial, tetapi juga pertimbangan sosial, spiritual, dan kemanfaatan langsung bagi para karyawan. Mayoritas pekerja yang terlibat dalam dapur adalah ibu-ibu lanjut usia yang niat utamanya adalah membantu pondok, bukan mengejar upah tinggi.

“Kita lihat dari kondisi para karyawan, khususnya ibu-ibu yang kerja di dapur itu kan kebanyakan sudah usia lanjut. Mereka kerja di sini juga niatnya bantu pondok, bukan semata-mata cari uang. Jadi kita pikir lebih baik kalau sebagian dari upah itu dikasih dalam bentuk kebutuhan pokok yang langsung bisa dimanfaatkan. Selain praktis, ini juga lebih ringan buat mereka di rumah.”⁵³

Bentuk kebutuhan pokok yang diberikan meliputi beras, lauk, sayur, sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, dan sesekali minyak goreng. Barang-barang tersebut diberikan secara rutin setiap akhir bulan, bersamaan dengan pembagian upah tunai. Skema pembagian adalah Rp750.000 secara tunai dan Rp450.000 dalam bentuk barang.

⁵³ Ust. M. Nahrowi, 08/W/05-07/2025, pukul 06.00 WIB

“Setiap akhir bulan, langsung kita bagikan. Uang tunai sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, sisanya empat ratus lima puluh ribu kita alihkan ke barang-barang kebutuhan pokok tadi. Sudah kita atur siapa yang membagikan, jadi insyaAllah berjalan lancar.”⁵⁴

Kebijakan ini telah dikomunikasikan sejak awal kepada seluruh karyawan secara lisan, bahkan sebelum mereka mulai bekerja. Ketua Yayasan menyatakan bahwa komunikasi kebijakan ini dilakukan secara terbuka dan dari awal sudah mendapat persetujuan dari para pekerja.

“Sejak awal sudah kita sampaikan secara lisan. Jadi sebelum mulai kerja, mereka sudah tahu bahwa sebagian upah akan diberikan dalam bentuk barang. Dan sampai sekarang pun kita terbuka, kalau ada yang mau tanya atau diskusi, bisa langsung ke pengurus.”⁵⁵

Ketua Yayasan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada keluhan berarti dari para karyawan. Sebaliknya, para pekerja justru merasa sistem ini meringankan beban rumah tangga mereka.

“Alhamdulillah selama ini nggak ada yang keberatan. Justru mayoritas dari mereka merasa terbantu, karena barangnya langsung bisa dipakai di rumah. Mereka bilang jadi lebih hemat dan nggak repot ke pasar.”⁵⁶

Evaluasi terhadap sistem ini dilakukan secara rutin dalam forum musyawarah internal yayasan. Jika ada usulan atau koreksi dari pengelola maupun karyawan, akan dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi bersama.

“Iya, kita ada musyawarah rutin internal. Kalau ada masukan dari pengelola dapur atau dari karyawan, biasanya disampaikan di forum itu. Kalau memang perlu diperbaiki, kita pertimbangkan bersama, tapi sejauh ini sistem ini masih dianggap cocok dan bermanfaat.”⁵⁷

⁵⁴ Ust. M. Nahrowi, 08/W/05-07/2025, pukul 06.00 WIB

⁵⁵ Ust. M. Nahrowi, 08/W/05-07/2025, pukul 06.00 WIB

⁵⁶ Ust. M. Nahrowi, 08/W/05-07/2025, pukul 06.00 WIB

⁵⁷ Ust. M. Nahrowi, 08/W/05-07/2025, pukul 06.00 WIB

Dengan demikian, pelaksanaan penggantian sebagian upah dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production tidak hanya berjalan efektif secara teknis, tetapi juga diterima dengan baik oleh para pekerja karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan rasa tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggantian Sebagian Upah Karyawan ke dalam Bentuk Kebutuhan Pokok Di Ngabar Food Production

Dari sudut pandang hukum Islam, sistem penggantian sebagian upah dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production dapat dikaji berdasarkan prinsip-prinsip muamalah. Dalam Islam, pemberian upah dalam bentuk barang diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, jelas nilainya, dan tidak merugikan pihak manapun. Sistem yang diterapkan di Ngabar Food Production tampaknya telah memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola, kebijakan ini bukan hanya keputusan manajerial biasa, tetapi juga merupakan hasil dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Pendiri pondok, yang juga berperan sebagai kyai dan ulama, telah menetapkan sistem ini dengan mempertimbangkan keberkahan dalam bekerja:

“Kebijakan ini pada dasarnya merupakan keputusan langsung dari pendiri sekaligus pimpinan pondok, yang juga merupakan seorang kyai dan ulama yang sangat dihormati serta menjadi panutan bagi seluruh elemen di lingkungan pondok. Keputusan tersebut tentu tidak diambil secara sembarangan, melainkan sudah melalui pertimbangan matang sesuai nilai-nilai yang dianut di lingkungan pesantren. Sebagai pengelola,

kami hanya melanjutkan dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh beliau, karena kami meyakini bahwa apa yang beliau tetapkan memiliki dasar yang kuat dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak, khususnya para karyawan..⁵⁸

Pengelola menambahkan bahwa tidak pernah ada keberatan dari sisi agama terkait kebijakan ini. Bahkan jika muncul persoalan, pihak pengurus akan memberikan pemahaman kepada pekerja dan berkonsultasi dengan pimpinan pondok:

“Sejauh ini, kami belum menerima tanggapan negatif dari sisi agama terkait kebijakan penggantian sebagian upah dengan barang kebutuhan pokok. Namun, jika di kemudian hari muncul masukan atau keberatan, langkah yang kami ambil adalah memberikan pemahaman yang baik kepada para pekerja agar mereka mengerti maksud dan tujuan dari kebijakan ini. Selain itu, kami juga selalu berkoordinasi dengan ketua yayasan dan pimpinan pondok, karena setiap kebijakan yang dijalankan harus sejalan dengan nilai-nilai dan arahan yang ditetapkan oleh pimpinan, khususnya dalam konteks lingkungan pesantren yang berlandaskan nilai keislaman..⁵⁹

Pandangan karyawan pun senada dengan hal tersebut. Mereka tidak hanya menerima sistem ini secara ikhlas, tetapi juga memandangnya sebagai bentuk ibadah dan pengabdian yang bernilai spiritual. Lek Menik menyatakan:

ya menurut saya ya sah-sah aja, halal dan berkah, soalnya ini dari pondok. Wong kita kerja di sini juga niatnya ibadah, bantu-bantu, terus dikasih rezeki dalam bentuk beras atau lauk ya alhamdulillah, itu juga rezeki dari Allah lewat pondok. Jadi saya yakin, inshaAllah berkah, apalagi yang ngatur juga kyai, orang alim, ya saya ikut aja, yang penting halal dan manfaat buat keluarga di rumah..⁶⁰

Lek Heni mengaitkan praktik ini dengan keikhlasan dalam bekerja:

“InshaAllah, saya yakin ini semua sudah sesuai, soalnya dari awal niat kita kerja di sini juga ibadah, bantu-bantu di pondok. Saya mah pasrah aja sama Allah, yang penting niatnya baik, jalannya juga baik, inshaAllah berkah. Lagian kalau udah niatnya ibadah, apa yang kita terima juga pasti ada nilainya di hadapan Allah, jadi saya terima dengan ikhlas dan bersyukur aja..⁶¹

Sementara itu, lek Katini dengan singkat menyebut:

⁵⁸ Mas ilham, 01/W/12-06/2025, pukul 09.00 WIB

⁵⁹ Mas ilham, 01/W/12-06/2025, pukul 09.00 WIB

⁶⁰ Lek menik, 03/W/12-06/2025, pukul 13.30 WIB

⁶¹ Lek hen, 06/W/12-06/2025, pukul 15.00 WIB

“Kayaknya sudah sah (sesuai) sih.”⁶²

Pandangan ini menunjukkan bahwa para pekerja memahami sistem tersebut secara kontekstual dan spiritual. Meskipun mereka tidak menyampaikan dengan istilah fiqh yang kompleks, namun prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan ('adl), kerelaan (ridha), dan kemaslahatan (maslahah) telah terpenuhi dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan, penipuan, atau pengurangan hak yang tidak disetujui. Bahkan sebagian besar karyawan menyampaikan bahwa sistem ini justru terasa adil dan tidak memberatkan.

Hal ini ditegaskan oleh Lek Sri:

“Menurut saya ya, ini sudah adil dan nggak memberatkan sama sekali. Saya mah ngerasanya enak-enak aja, soalnya yang dikasih juga kebutuhan sehari-hari, jadi malah bantu. Nggak ada rasa keberatan, wong memang buat kebaikan kita juga. Jadi ya saya terima aja dengan senang hati, alhamdulillah, udah cukup dan merasa terbantu.”⁶³

Lek Warsini juga menyampaikan bahwa niat bekerja di pondok menjadi faktor penting dalam menerima sistem tersebut:

“Iya, menurut saya ya adil, nggak memberatkan sama sekali. Soalnya dari awal kita udah niat kerja di sini dengan ikhlas, bantu-bantu pondok. Jadi apa yang dikasih, ya saya syukuri aja. Lagian kalau udah niatnya baik, pasti semua juga jadi ringan dijalani. Yang penting kita ikhlas, insyaAllah semua ada berkahnya.”⁶⁴

Meski demikian, sebagian dari mereka tetap menyampaikan harapan agar ke depan kesejahteraan lebih diperhatikan. Mereka menyampaikan

⁶² Lek katini, 05/W/12-06/2025, pukul 14.30 WIB

⁶³ Lek sri, 04/W/12-06/2025, pukul 14.00 WIB

⁶⁴ Lek warsini, 07/W/12-06/2025, pukul 15.30 WIB

hal ini bukan sebagai bentuk keluhan, melainkan sebagai pengharapan yang disampaikan dengan penuh sopan dan keikhlasan. Lek Sri berkata:

“Iya, kalau boleh usul, mungkin kesejahteraan karyawan bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Soalnya kita kan udah tua, tenaganya nggak kayak dulu lagi, jadi kalau bisa ada tambahan atau perhatian lebih, ya alhamdulillah, sangat bersyukur. Bukan ngeluh, tapi namanya harapan, siapa tahu bisa makin meringankan beban kita sehari-hari. Yang penting tetap semangat kerja dan ikhlas, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi.”⁶⁵

Dan lek Warsini mengatakan:

“Iya, kalau soal upah, menurut saya seharusnya bisa ditingkatkan dan lebih diperhatikan lagi. Kita ini kan sudah sepuh, kerja juga sebisanya, jadi kalau ada tambahan sedikit atau perhatian lebih soal upah, ya alhamdulillah, sangat membantu. Bukan maksud minta-minta, tapi namanya juga kebutuhan makin hari makin banyak. Jadi kalau bisa ditambah atau dipertimbangkan lagi, ya kami sangat bersyukur.”⁶⁶

Ketua Yayasan menyampaikan bahwa sistem penggajian campuran ini dirancang sedemikian rupa agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam, terutama prinsip keadilan (‘adl), kerelaan (ridha), dan kemaslahatan (maslahah). Tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaannya karena sejak awal semua disampaikan secara terbuka dan diterima oleh karyawan.

“Kami pastikan semua dijalankan dengan asas adil dan ridha. Semua karyawan dapat perlakuan yang sama, dan kita selalu terbuka kalau ada masukan. Nggak ada unsur paksaan, karena sejak awal mereka sudah tahu dan setuju. Kalau ada keluhan, pasti kita duduk bersama dan cari solusi.”⁶⁷

Akad atau kesepakatan yang digunakan memang bersifat lisan, tetapi sudah memenuhi syarat sah dalam transaksi muamalah, yaitu adanya kejelasan dan kerelaan dua pihak.

“Ada, walaupun bentuknya lisan. Di awal mereka kerja, sudah kita jelaskan bahwa gaji dibagi antara uang dan kebutuhan pokok. Dan mereka

⁶⁵ Lek sri, 04/W/12-06/2025, pukul 14.00 WIB

⁶⁶ Lek warsini, 07/W/12-06/2025, pukul 15.30 WIB

⁶⁷ Ust. M. Nahrowi, 08/W/05-07/2025, pukul 06.00 WIB

juga menyatakan setuju. Jadi dari sisi muamalah, insyaAllah sah, karena ada kejelasan dan kerelaan dua pihak.”⁶⁸

Terkait nilai dan manfaat barang yang diberikan, Ketua Yayasan menegaskan bahwa pihak yayasan selalu memastikan nilainya sepadan dengan uang Rp450.000, bahkan dalam beberapa kasus bisa lebih besar jika dihitung secara praktis.

“Kita usahakan nilainya sesuai. Barang-barang yang kita berikan itu kalau ditotal, senilai empat ratus lima puluh ribu rupiah. Bahkan kadang nilainya bisa lebih, apalagi kalau beli di luar itu kan ada ongkos dan tenaga juga. Kita bantu supaya langsung bisa dipakai tanpa repot.”⁶⁹

Lebih dari itu, yayasan memandang bahwa kebijakan ini bukan sekadar transaksi ekonomi biasa, tetapi juga bagian dari bentuk pelayanan yang mengandung nilai keberkahan, karena dijalankan di lingkungan pesantren dan disetujui oleh para pimpinan pondok yang juga merupakan ulama.

“InsyaAllah iya. Yang penting dalam Islam itu ‘adl dan ridha, dan kami jaga betul itu. Karyawan juga merasa terbantu, jadi ada masalah. Kita niatkan juga sebagai bentuk pelayanan dan keberkahan. Bukan semata-mata bisnis, tapi bagian dari pengabdian dan ibadah di lingkungan pesantren.”⁷⁰

Secara keseluruhan, tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggantian sebagian upah dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production dapat disimpulkan sebagai sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, karena dilandasi oleh kerelaan bersama, mempertimbangkan maslahat, dilakukan secara adil, dan diprakarsai oleh pemimpin yang juga seorang ulama. Bagi para pekerja, sistem ini bukan hanya memenuhi

⁶⁸ Ust. M. Nahrowi, 08/W/05-07/2025, pukul 06.00 WIB

⁶⁹ Ust. M. Nahrowi, 08/W/05-07/2025, pukul 06.00 WIB

⁷⁰ Ust. M. Nahrowi, 08/W/05-07/2025, pukul 06.00 WIB

kebutuhan materiil, tetapi juga memberikan ketenangan batin karena selaras dengan niat pengabdian dan ibadah yang mereka jalani dalam bekerja di lingkungan pondok pesantren.

BAB IV

ANALISIS DATA

Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis data yang telah dipaparkan pada Bab III berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta menggunakan landasan normatif hukum Islam dalam menilai praktik penggantian sebagian upah karyawan dalam bentuk kebutuhan pokok. Dua subbab berikut disusun untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian ini.

A. Analisis Pelaksanaan Penggantian Sebagian Upah Karyawan ke dalam Bentuk Kebutuhan Pokok Di Ngabar Food Production

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara mendalam, diketahui bahwa pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production merupakan kebijakan yang telah berlangsung sejak awal berdirinya unit produksi. Sistem ini dilakukan dengan skema pembagian Rp750.000 secara tunai dan Rp450.000 dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, lauk pauk, sabun mandi, pasta gigi, serta sayur-mayur segar.

Jika dianalisis dari sisi praktik, sistem ini berjalan secara teratur setiap akhir bulan dan tidak menimbulkan keluhan dari para pekerja. Justru sebaliknya, mayoritas pekerja merasa terbantu dan nyaman dengan model penggajian campuran ini. Terutama karena sebagian besar pekerja adalah perempuan berusia lanjut yang menganggap sistem ini dapat meringankan beban rumah tangga mereka.

Kebijakan ini juga dipandang adil karena tidak terdapat diskriminasi antar karyawan dalam jumlah dan jenis barang yang diterima. Dari keterangan pengelola, semua karyawan mendapatkan perlakuan yang sama. Suasana kerja pun harmonis, penuh keikhlasan dan pengabdian, yang menjadi karakter khas lingkungan pesantren.

Dari perspektif kebutuhan praktis dan efisiensi ekonomi, sistem ini memberikan keuntungan langsung. Barang kebutuhan pokok yang diterima secara rutin mengurangi kebutuhan untuk berbelanja dan memasak di rumah. Selain itu, pembagian secara langsung di tempat kerja juga membantu menghemat waktu dan tenaga para pekerja.

Namun, dalam wawancara juga terungkap bahwa ada harapan dari beberapa pekerja agar ke depannya kesejahteraan mereka semakin diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem ini sudah berjalan baik, ada ruang untuk perbaikan terutama dalam aspek peningkatan nilai kompensasi sesuai dengan kebutuhan hidup yang terus berkembang.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggantian Sebagian Upah ke dalam Bentuk Kebutuhan Pokok

Dalam hukum Islam, sistem pengupahan diatur dalam prinsip-prinsip umum Muamalah, yang di antaranya menekankan pada keadilan, kejelasan, dan kerelaan kedua belah pihak. Salah satu prinsip utama dalam penggajian adalah adanya akad yang jelas dan saling merelakan (*antarāḍīn minkum*), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."(QS. An-Nisa: 29)

Praktik yang diterapkan di Ngabar Food Production terbukti memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Berdasarkan data wawancara, para pekerja tidak hanya menerima sistem ini secara sadar dan sukarela, tetapi bahkan menganggap sistem ini mendatangkan berkah karena dilaksanakan dalam konteks lembaga pesantren. Banyak dari mereka menyebut bahwa pekerjaan di pondok bukan hanya tentang mencari penghasilan, melainkan juga tentang ibadah dan pengabdian.

Lebih jauh, pihak pengelola menyatakan bahwa kebijakan ini telah dirumuskan oleh pendiri pondok yang juga seorang ulama. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah melalui pertimbangan keagamaan yang mendalam. Dengan kata lain, tidak ada indikasi bahwa sistem ini dilakukan secara sepihak atau mengandung unsur kezaliman. Jika ada keluhan atau keraguan dari pihak pekerja, maka pengurus siap memberikan penjelasan dan berdiskusi bersama pimpinan pondok untuk menentukan langkah selanjutnya.

Sistem pengupahan campuran seperti ini juga dikenal dalam praktik muamalah sebagai bentuk *'iwadh*, yakni kompensasi yang dapat berupa uang, barang, atau manfaat lain yang bernilai. Dalam fiqh muamalah, tidak terdapat larangan eksplisit dalam mengganti upah dengan barang selama:

- a. Nilai barang jelas dan setara dengan upah yang semestinya diterima,

- b. Barang dapat langsung dimanfaatkan oleh penerima upah,
- c. Ada ridha dari kedua belah pihak, dan
- d. Tidak menimbulkan kemudharatan.

Sistem yang diterapkan di Ngabar Food Production telah memenuhi seluruh syarat di atas. Pekerja merasa terbantu, tidak merasa dipaksa, dan sistem tersebut disepakati secara sosial maupun spiritual. Bahkan, dalam konteks pesantren, pekerja memandang bahwa bentuk kebutuhan pokok yang diberikan merupakan bagian dari keberkahan karena berasal dari lembaga tempat mereka mengabdikan.

Meskipun tidak semua pekerja dapat mengartikulasikan pandangan mereka dalam istilah hukum Islam secara formal, namun pemahaman mereka tentang keberkahan, keikhlasan, dan keadilan menunjukkan bahwa praktik ini telah diterima dalam kerangka nilai-nilai Islam yang hidup dan berjalan di komunitas mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem Ngabar Food Production tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip – prinsip ini mencerminkan penerapan muamalah yang adaptif, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan pekerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Ngabar Food Production, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan dalam bentuk kebutuhan pokok dan tinjauannya dalam perspektif hukum Islam:

1. Pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk kebutuhan pokok di Ngabar Food Production telah menjadi sistem yang berjalan secara konsisten dan diterima secara luas oleh para pekerja. Sistem ini tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi para karyawan secara langsung, tetapi juga memberikan kemudahan dan efisiensi, terutama bagi pekerja yang telah lanjut usia dan memiliki keterbatasan fisik. Bentuk kebutuhan pokok yang diberikan, seperti nasi, sabun, lauk pauk, hingga obat-obatan, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seluruh pekerja menerima kompensasi dalam bentuk yang sama, tanpa perbedaan status, dan menunjukkan sikap ikhlas serta puas terhadap sistem yang berlaku. Dengan demikian, sistem ini telah berjalan efektif secara sosial dan fungsional.
2. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik penggantian sebagian upah dengan barang kebutuhan pokok tersebut dapat dikategorikan sebagai sistem yang sah dan diperbolehkan dalam muamalah. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam seperti keadilan (*'adl*), kerelaan (*ridha*), kejelasan

bentuk barang (*ta'ayyun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) telah terpenuhi dalam pelaksanaan sistem ini. Bahkan, dalam konteks lembaga pesantren, sistem ini mengandung nilai ibadah dan pengabdian. Tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan, ketidakadilan, atau kerugian yang dialami oleh pekerja. Sebaliknya, para pekerja justru merasa mendapatkan keberkahan dan ketenangan batin melalui sistem ini.

Dengan demikian, sistem pengupahan yang diterapkan oleh Ngabar Food Production merupakan praktik yang kontekstual, adaptif, dan sesuai baik secara sosial-budaya maupun dalam kerangka hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem yang lebih baik di masa mendatang:

Bagi Pihak Pengelola/Pimpinan Pondok diharapkan sistem penggantian sebagian upah ini tetap dipertahankan, mengingat manfaatnya yang besar bagi para pekerja. Namun, ada baiknya dilakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan jenis dan jumlah kebutuhan pokok yang diberikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan riil pekerja. Selain itu, komunikasi dua arah antara pengelola dan pekerja juga perlu diperkuat agar segala kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan lebih baik.

Bagi Para Pekerja diharapkan para pekerja tetap menjagasesemangat pengabdian dan kekeluargaan yang telah tumbuh dalam lingkungan kerja. Jika terdapat aspirasi atau usulan perbaikan terhadap sistem pengupahan, sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada pihak pengelola agar dapat ditindaklanjuti dengan musyawarah dan mufakat.

Bagi Peneliti Selanjutnya penelitian ini masih terbatas pada satu lembaga, yaitu Ngabar Food Production. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi perbandingan pada lembaga lain yang menerapkan sistem serupa agar dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai keberlakuan sistem pengupahan campuran (uang dan barang) dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, 123.
- Abdurrahman Ghazali dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 277.
- Abu Bakar Muhammad, Fiqh Islam (Surabaya: Karya Abditama, 1995), 163.
- Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Mu'jam maqayis al-Lughah (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Islamiy, 1422 H/2001 M), 573.
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 2.
- Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik, (cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2012), 181.
- Ahmad ibn Muhammad ibn 'Aly al-Fayumiy al-Maghribiy, al-Misbah alMunir (Beirut: al Maktabah al-'Asriyyah, 1427 H/2007 M), 174.
- Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), 1579.
- Fitri Handayani Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung". (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018)
- H Idris, Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i (Jakarta: Widjaya, 1969), 67.
- Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 99.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002) 157
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hlm. 308.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hlm. 338

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, 85.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, 424.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, 219.

Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasit (Cairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 1425 H/2004 M), 507.

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, 43.

Munawar Kholil, op. cit

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 3.

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (April 2009), 136.

Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Hal. 139.

Prof.Dr.H.Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 342.

Rafiuddin, Penelitian skripsi pada tahun 2017 di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul "Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2011), cet. Ke-1, 82.

Sekretariat Pondok Pesantren Wali Songo, *warta tahunan*, Ed. 35, (Ngabar: Sekretariat Pondok Pesantren Wali Songo, 2010). 67

Siti Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)". (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 309

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 163.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 167.

Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, cetakan 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 553.

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA 1

Nama Informan	: Mas Ilham
Identitas Informan	: Manager Ngabar Food Production
Tanggal Wawancara	: 12 Juni 2025

PENELITI	INFORMAN
Sejak kapan perusahaan mulai mengganti sebagian upah dengan barang kebutuhan pokok?	Kemungkinan sudah mulai terlaksana ketika pertama kali berdiri, saya sendiri kurang paham pastinya dikarenakan saya masuk disini baru tahun 2021
Apa alasan perusahaan memilih sistem seperti ini?	Yang saya tahu dikarenakan ada beberapa pertimbangan tersendiri baik dari yayasan maupun pekerja
Bagaimana cara pembagian barang itu ke karyawan dilakukan?	Pembagian dilakukan ketika akhir bulan yang bertepatan dengan pembagian upah
Apakah semua karyawan mendapatkan perlakuan yang sama?	saya memastikan bahwa seluruh karyawan di sini mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan, baik dalam hal pembagian tugas, hak-hak kerja, maupun dalam penerimaan kompensasi, termasuk penggantian sebagian upah dalam bentuk barang kebutuhan pokok.
Apakah perusahaan mempertimbangkan aturan agama (Islam) saat membuat	Menurut saya sudah, dikarenakan bekerja dipondok tidak semata-mata mencari materi akan tetapi juga mencari keberkahan, dan kami beranggapan bekerja atau mengabdikan adalah

kebijakan ini?	ibadah dan hal ini sudah disepakati satu sama lain
Menurut Ibu, apakah sistem ini sudah adil bagi karyawan?	Menurut saya sudah adil sih, karna dari pekerja sendiri merasa terbantu dengan adanya bahan pokok tersebut.
Apakah perusahaan pernah berdiskusi dengan ulama atau ahli agama soal kebijakan ini?	Kebijakan ini pada dasarnya merupakan keputusan langsung dari pendiri sekaligus pimpinan pondok, yang juga merupakan seorang kyai dan ulama yang sangat dihormati serta menjadi panutan bagi seluruh elemen di lingkungan pondok. keputusan tersebut tentu tidak diambil secara sembarangan, melainkan sudah melalui pertimbangan matang sesuai nilai-nilai yang dianut di lingkungan pesantren. Sebagai pengelola, kami hanya melanjutkan dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh beliau, karena kami meyakini bahwa apa yang beliau tetapkan memiliki dasar yang kuat dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak, khususnya para karyawan.
Bagaimana tanggapan perusahaan jika ada karyawan yang keberatan dari sisi agama?	Kebijakan ini pada dasarnya merupakan keputusan langsung dari pendiri sekaligus pimpinan pondok, yang juga merupakan seorang kyai dan ulama yang sangat dihormati serta menjadi panutan bagi seluruh elemen di lingkungan pondok. keputusan tersebut tentu tidak diambil secara sembarangan, melainkan sudah melalui pertimbangan matang sesuai nilai-nilai yang dianut di lingkungan pesantren.

	Sebagai pengelola, kami hanya melanjutkan dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh beliau, karena kami meyakini bahwa apa yang beliau tetapkan memiliki dasar yang kuat dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak, khususnya para karyawan.
--	---

TRANSKRIP WAWANCARA 2

Nama Informan	: Lek Suparmi
Identitas Informan	: Karyawan
Tanggal Wawancara	: 12 Juni 2025

PENELITI	INFORMAN
Apakah Ibu pernah menerima upah tidak semuanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk barang (seperti beras, minyak, dll)?	Iya, saya pernah, pernah ngalamin sendiri waktu dapet barang kebutuhan pokok dari tempat kerja. Waktu itu seneng rasanya, soalnya bisa langsung dipakai buat keperluan di rumah. Buat orang tua kayak saya, dapet yang begituan tuh sangat membantu, apalagi kalau lagi pas-pasan.
Barang apa saja yang biasanya Ibu terima dari pondok?	Iya, alhamdulillah saya pernah dapet, biasanya dikasih nasi, lauk, sabun, sama obat-obatan juga.
Apakah Ibu merasa senang atau tidak dengan sistem seperti itu?	Iya, saya seneng aja, alhamdulillah merasa terbantu. Soalnya kalau dapat barang kebutuhan pokok dari tempat kerja, di rumah jadi nggak perlu repot-repot masak atau belanja lagi. Jadi lebih ringan buat saya, apalagi usia saya juga sudah tidak muda, jadi kalau bisa ngirit tenaga dan waktu ya syukur, sangat saya syukuri
Kalau boleh memilih, Ibu lebih suka dibayar semuanya dengan uang, atau sebagian	Ya sebagian barang seperti ini, lebih seneng gini karena yo sampe rumah capek-capek udah gak masak tinggal makan

barang juga tidak apa-apa?	
Menurut Ibu, apakah sistem seperti ini (dapat barang dan uang) sudah sesuai ajaran agama?	Iya, menurut saya ya sah-sah aja, nggak ada masalah.
Apakah Ibu merasa sistem ini adil dan tidak memberatkan?	Menurut aku ya adil, kulo piyambak yo mboten keberatan lek keberatan mboten nyampe berapa puluh tahun.
Apakah Ibu pernah menyampaikan pendapat soal ini ke pengurus pondok?	Lek aku sendiri enggak pernah, apa adanya aku terima begitu aja
Apa harapan Ibu ke depannya soal pemberian upah?	Menurut aku seadanya udah aku terima, dan semoga kedepannya lebih disejahterakan

TRANSKRIP WAWANCARA 3

Nama Informan	: Lek Menik
Identitas Informan	: Karyawan
Tanggal Wawancara	: 12 Juni 2025

PENELITI	INFORMAN
Apakah Ibu pernah menerima upah tidak semuanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk barang (seperti beras, minyak, dll)?	Iya, saya pernah dapet, alhamdulillah. Dulu itu dikasih dari tempat kerja, ya macam-macam, kadang nasi, lauk, sabun, pokoknya kebutuhan harian gitu.
Barang apa saja yang biasanya Ibu	ya sabun, odol, sabun cuci, nasi, lauk

terima dari pondok?	
Apakah Ibu merasa senang atau tidak dengan sistem seperti itu?	Senang, sedapatnya, seadanya sini
Kalau boleh memilih, Ibu lebih suka dibayar semuanya dengan uang, atau sebagian barang juga tidak apa-apa?	Iya, saya lebih senang kalau dapet barang, soalnya rasanya lebih ayem, apalagi dapet beras. Zaman dulu mah mana ada begitu, nggak dapet apa-apa, padahal masak juga susah, capek. Tapi sekarang alhamdulillah, sudah nggak seperti dulu lagi. Dapet beras dari tempat kerja itu bikin hati lebih tenang, nggak kepikiran urusan makan di rumah. Jadi ya saya syukuri, seneng rasanya, lebih ayem di hati.
Menurut Ibu, apakah sistem seperti ini (dapat barang dan uang) sudah sesuai ajaran agama?	Yo menurut saya ya sah-sah aja, halal dan berkah, soalnya ini dari pondok. Wong kita kerja di sini juga niatnya ibadah, bantu-bantu, terus dikasih rezeki dalam bentuk beras atau lauk ya alhamdulillah, itu juga rezeki dari Allah lewat pondok. Jadi saya yakin, inshaAllah berkah, apalagi yang ngatur juga kyai, orang alim, ya saya ikut aja, yang penting halal dan manfaat buat keluarga di rumah.
Apakah Ibu merasa sistem ini adil dan tidak memberatkan?	Adil Alhamdulillah, inshaallah enggak memberatkan

Apakah Ibu pernah menyampaikan pendapat soal ini ke pengurus pondok?	Enggak pernah
Apa harapan Ibu ke depannya soal pemberian upah?	Sebenarnya kurang, tapi yo dicukup-cukupi. Trimong pandum sama yang kuasa

TRANSKRIP WAWANCARA 4

Nama Informan : Lek Sri
 Identitas Informan : Karyawan
 Tanggal Wawancara : 12 Juni 2025

PENELITI	INFORMAN
Apakah Ibu pernah menerima upah tidak semuanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk barang (seperti beras, minyak, dll)?	Yo pernah.
Barang apa saja yang biasanya Ibu terima dari pondok?	Ya sayur, nasi, sabun, odol, obat-obatan, vitamin.
Apakah Ibu merasa senang atau tidak dengan sistem seperti itu?	Iya, saya tuh senang, senang sekali, soalnya rasanya kayak nggak ada beban. Biasanya masak nasi sendiri di rumah, mikir lauk apa tiap hari, tapi sekarang alhamdulillah udah dapet dari sini, nasi sama lauknya juga udah disiapkan.

	Jadi di rumah tinggal makan aja, bisa bantu meringankan urusan dapur. Saya juga merasa betah dan senang kerja di sini, soalnya banyak terbantu dan suasananya juga nyaman buat orang tua seperti saya.
Kalau boleh memilih, Ibu lebih suka dibayar semuanya dengan uang, atau sebagian barang juga tidak apa-apa?	Mending dua-duanya, karna dirumah gak capek-capek lagi masak
Menurut Ibu, apakah sistem seperti ini (dapat barang dan uang) sudah sesuai ajaran agama?	Nggeh pareng menurut saya
Apakah Ibu merasa sistem ini adil dan tidak memberatkan?	Menurut saya ya, ini sudah adil dan nggak memberatkan sama sekali. Saya mah ngerasanya enak-enak aja, soalnya yang dikasih juga kebutuhan sehari-hari, jadi malah bantu. Nggak ada rasa keberatan, wong memang buat kebaikan kita juga. Jadi ya saya terima aja dengan senang hati, alhamdulillah, udah cukup dan merasa terbantu.
Apakah Ibu pernah menyampaikan pendapat soal ini ke pengurus pondok?	Belum pernah menyampaikan karna menurut saya cukup
Apa harapan Ibu ke depannya	Iya, kalau boleh usul, mungkin kesejahteraan karyawan bisa ditingkatkan lagi ke depannya.

soal pemberian upah?	Soalnya kita kan udah tua, tenaganya nggak kayak dulu lagi, jadi kalau bisa ada tambahan atau perhatian lebih, ya alhamdulillah, sangat bersyukur. Bukan mengeluh, tapi namanya harapan, siapa tahu bisa makin meringankan beban kita sehari-hari. Yang penting tetap semangat kerja dan ikhlas, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi.
----------------------	---

TRANSKRIP WAWANCARA 5

Nama Informan	: Lek Katini
Identitas Informan	: Karyawan
Tanggal Wawancara	: 12 Juni 2025

PENELITI	INFORMAN
Apakah Ibu pernah menerima upah tidak semuanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk barang (seperti beras, minyak, dll)?	Ya dapat nasi sama uang.
Barang apa saja yang biasanya Ibu terima dari pondok?	Ya sabun, nasi, sayur gitu.
Apakah Ibu merasa senang atau tidak dengan sistem seperti itu?	Ya Alhamdulillah senang banget
Kalau boleh memilih, Bapak/Ibu lebih suka dibayar semuanya dengan uang, atau sebagian barang juga tidak apa-	Iya, kalau dapet uang full tuh biasanya cepat habis, kadang cuma beberapa hari udah bingung lagi, soalnya kalau pegang uang suka kepace buat macam-macam. Tapi kalau dapet nasi dari tempat kerja, ya alhamdulillah, nggak usah beli beras lagi di rumah. Lumayan banget

apa?	buat orang tua kayak saya, jadi pengeluaran bisa lebih irit, dan kebutuhan sehari-hari juga kebantu.
Menurut Ibu, apakah sistem seperti ini (dapat barang dan uang) sudah sesuai ajaran agama?	Kayaknya sudah sah (sesuai) sih
Apakah Ibu merasa sistem ini adil dan tidak memberatkan?	Ya adil lah, disini kn niatnya ibadah
Apakah Ibu pernah menyampaikan pendapat soal ini ke pengurus pondok?	Enggak pernah
Apa harapan Ibu ke depannya soal pemberian upah?	Harapannya apa ya wkwk, semoga lebih diperhatikan kesejahteraan dan ditingkatkan

TRANSKRIP WAWANCARA 6

Nama Informan	: Lek Heni
Identitas Informan	: Karyawan
Tanggal Wawancara	: 12 Juni 2025

PENELITI	INFORMAN
Apakah Ibu pernah menerima upah tidak semuanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk barang (seperti beras, minyak, dll)?	Ya bentuk uang dan kebutuhan pokok
Barang apa saja yang biasanya	Ya nasi, sayur, sabun.

Ibu terima dari pondok?	
Apakah Ibu merasa senang atau tidak dengan sistem seperti itu?	Alhamdulillah, saya tuh seneng banget, rasanya bersyukur. Soalnya kita ini kan udah capek kerja, tenaga udah nggak kayak dulu lagi, jadi pas dapet apa yang dibutuhin buat sehari-hari tuh rasanya lega banget. Nggak perlu mikir belanja ini-itu, udah ada yang nyediain dari tempat kerja. Buat orang tua kayak saya, itu udah sangat membantu, jadi nggak terlalu berat mikirin kebutuhan rumah.
Kalau boleh memilih, Ibu lebih suka dibayar semuanya dengan uang, atau sebagian barang juga tidak apa-apa?	Kalo saya pribadi tu seperti ini, uang dapat dan kebutuhan pokok juga dapat
Menurut Ibu, apakah sistem seperti ini (dapat barang dan uang) sudah sesuai ajaran agama?	InshaAllah, saya yakin ini semua sudah sesuai, soalnya dari awal niat kita kerja di sini juga ibadah, bantu-bantu di pondok. Saya mah pasrah aja sama Allah, yang penting niatnya baik, jalannya juga baik, inshaAllah berkah. Lagian kalau udah niatnya ibadah, apa yang kita terima juga pasti ada nilainya di hadapan Allah, jadi saya terima dengan ikhlas dan bersyukur aja.
Ibu merasa sistem ini adil dan tidak memberatkan?	Ya inshaallah sudah adil. Tapi Ya kadang-kadang mengeluh tapi namanya manusia
Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikan pendapat soal	Belum pernah

ini ke pengurus pondok?	
Apa harapan Ibu ke depannya soal pemberian upah?	Lebih ditingkatkan lagi dan diperhatikan, soalnya kita masih ada tanggungan rumah dan anak

TRANSKRIP WAWANCARA 7

Nama Informan	: Lek Warsini
Identitas Informan	: Karyawan
Tanggal Wawancara	: 12 Juni 2025

PENELITI	INFORMAN
Apakah Ibu pernah menerima upah tidak semuanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk barang (seperti beras, minyak, dll)?	Ya pernah.
Barang apa saja yang biasanya Ibu terima dari pondok?	Ya nasi, lauk, sabun, obat, vitamin
Apakah Ibu merasa senang atau tidak dengan sistem seperti itu?	Ya seneng aja, kn udah niat
Kalau boleh memilih, Ibu lebih suka dibayar semuanya dengan uang, atau sebagian barang juga tidak apa-apa?	Ya seperti ini aja, ya uang ya kebutuhan pokok
Menurut Ibu, apakah sistem seperti ini (dapat barang dan	Enggak tau, kn seperti ini masih belum tau

uang) sudah sesuai ajaran agama?	
Apakah Ibu merasa sistem ini adil dan tidak memberatkan?	Iya, menurut saya ya adil, nggak memberatkan sama sekali. Soalnya dari awal kita udah niat kerja di sini dengan ikhlas, bantu-bantu pondok. Jadi apa yang dikasih, ya saya syukuri aja. Lagian kalau udah niatnya baik, pasti semua juga jadi ringan dijalani. Yang penting kita ikhlas, insyaAllah semua ada berkahnya.
Apakah Ibu pernah menyampaikan pendapat soal ini ke pengurus pondok?	Enggak pernah
Apa harapan Ibu ke depannya soal pemberian upah?	Iya, kalau soal upah, menurut saya seharusnya bisa ditingkatkan dan lebih diperhatikan lagi. Kita ini kan sudah sepuh, kerja juga sebisanya, jadi kalau ada tambahan sedikit atau perhatian lebih soal upah, ya alhamdulillah, sangat membantu. Bukan maksud minta-minta, tapi namanya juga kebutuhan makin hari makin banyak. Jadi kalau bisa ditambah atau dipertimbangkan lagi, ya kami sangat bersyukur.

TRANSKRIP WAWANCARA 8

Nama Informan : Ust. M. Nahrowi
 Identitas Informan : Ketua Yayasan
 Tanggal Wawancara : 5 Juli 2025

PENELITI	INFORMAN
Bagaimana latar belakang	Kita lihat dari kondisi para karyawan, khususnya ibu-ibu yang kerja di dapur itu kan kebanyakan

kebijakan pemberian upah karyawan Ngabar Food Production yang dibagi antara tunai dan non-tunai?	sudah usia lanjut. Mereka kerja di sini juga niatnya bantu pondok, bukan semata-mata cari uang. Jadi kita pikir lebih baik kalau sebagian dari upah itu dikasih dalam bentuk kebutuhan pokok yang langsung bisa dimanfaatkan. Selain praktis, ini juga lebih ringan buat mereka di rumah.
Apa saja jenis kebutuhan pokok yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk non-tunai?	Yang kita berikan biasanya beras, lauk, sayur, sabun mandi, sabun cuci, odol, kadang ada minyak juga. Kita sesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga mereka. Jadi yang kita kasih itu memang kebutuhan dasar sehari-hari."
Bagaimana mekanisme pembagian upah tunai dan non-tunai setiap bulan dilakukan secara teknis?	Setiap akhir bulan, langsung kita bagikan. Uang tunai sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, sisanya empat ratus lima puluh ribu kita alihkan ke barang-barang kebutuhan pokok tadi. Sudah kita atur siapa yang membagikan, jadi insyaAllah berjalan lancar.
Bagaimana komunikasi kebijakan ini disampaikan kepada para karyawan?	Sejak awal sudah kita sampaikan secara lisan. Jadi sebelum mulai kerja, mereka sudah tahu bahwa sebagian upah akan diberikan dalam bentuk barang. Dan sampai sekarang pun kita terbuka, kalau ada yang mau tanya atau diskusi, bisa langsung ke pengurus..
Apakah pernah ada keberatan atau masukan dari karyawan terkait sistem ini?	Alhamdulillah selama ini nggak ada yang keberatan. Justru mayoritas dari mereka merasa terbantu, karena barangnya langsung bisa dipakai di rumah. Mereka bilang jadi lebih hemat dan nggak repot ke pasar.

Apakah yayasan pernah melakukan evaluasi terhadap sistem penggajian ini?	Iya, kita ada musyawarah rutin internal. Kalau ada masukan dari pengelola dapur atau dari karyawan, biasanya disampaikan di forum itu. Kalau memang perlu diperbaiki, kita pertimbangkan bersama, tapi sejauh ini sistem ini masih dianggap cocok dan bermanfaat.
Bagaimana yayasan memastikan bahwa sistem ini tidak menimbulkan unsur ketidakadilan atau pemaksaan?	Kami pastikan semua dijalankan dengan asas adil dan ridha. Semua karyawan dapat perlakuan yang sama, dan kita selalu terbuka kalau ada masukan. Nggak ada unsur paksaan, karena sejak awal mereka sudah tahu dan setuju. Kalau ada keluhan, pasti kita duduk bersama dan cari solusi.
Apakah sudah ada akad atau kesepakatan awal dengan para karyawan terkait sistem pembayaran ini?	Ada, walaupun bentuknya lisan. Di awal mereka kerja, sudah kita jelaskan bahwa gaji dibagi antara uang dan kebutuhan pokok. Dan mereka juga menyatakan setuju. Jadi dari sisi muamalah, insyaAllah sah, karena ada kejelasan dan kerelaan dua pihak..
Apakah bentuk kebutuhan pokok yang diberikan telah sesuai nilai dan manfaatnya dengan nilai uang yang seharusnya diterima?	Kita usahakan nilainya sesuai. Barang-barang yang kita berikan itu kalau ditotal, senilai empat ratus lima puluh ribu rupiah. Bahkan kadang nilainya bisa lebih, apalagi kalau beli di luar itu kan ada ongkos dan tenaga juga. Kita bantu supaya langsung bisa dipakai tanpa repot.
Dalam pandangan yayasan, apakah sistem ini mencerminkan prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan	InsyaAllah iya. Yang penting dalam Islam itu ‘adl dan ridha, dan kami jaga betul itu. Karyawan juga merasa terbantu, jadi ada masalah. Kita niatkan juga sebagai bentuk pelayanan dan

(‘adl), kerelaan (ridha), dan kemaslahatan (masalah)	keberkahan. Bukan semata-mata bisnis, tapi bagian dari pengabdian dan ibadah di lingkungan pesantren.
--	---

Lmapiran 2 Transkrip Observasi

TRANSKRIP OBSERVASI

Hari / Tanggal Penelitian : Kamis, 12 juni 2025
 Waktu Penelitian : 08.00 WIB – 17.00 WIB
 Lokasi Penelitin :Ngabar Food Production

Hasil observasi	Pada Ngabar Food Production, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pekerja, khususnya para karyawan lansia yang sebagian besar bertugas memasak. Observasi dilakukan pada waktu kerja pagi dan sore hari. Ditemukan bahwa kegiatan memasak dimulai sejak pukul 03.00 WIB dan berlanjut hingga sore. Para karyawan bekerja dalam suasana harmonis dan penuh semangat, meskipun usia mereka sudah lanjut. Selain itu, terlihat bahwa sistem penggantian sebagian upah dengan kebutuhan pokok dilaksanakan rutin setiap akhir bulan. Barang-barang seperti beras, lauk pauk, sabun, odol, sayur, dan vitamin dibagikan merata kepada seluruh pekerja. Tidak ada perbedaan perlakuan antara satu pekerja dengan yang lain. Kegiatan ini berlangsung lancar dan menunjukkan nilai
------------------------	---

	kebersamaan yang kuat.
Hasil refleksi	Dari hasil observasi, peneliti merefleksikan bahwa sistem pengupahan berupa kombinasi uang dan kebutuhan pokok di Ngabar Food Production tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan spiritual. Para karyawan, terutama yang lansia, merasa terbantu dan tidak terbebani dengan sistem ini. Mereka menyambut baik pembagian kebutuhan pokok karena dapat mengurangi beban rumah tangga dan memberi ketenangan batin. Suasana kerja yang rukun dan nilai kekeluargaan yang kental menegaskan bahwa praktik ini membawa kemaslahatan. Secara pribadi, peneliti menilai bahwa sistem ini merupakan bentuk implementasi nilai keislaman yang selaras dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam bekerja.

Lampiran 3 Transkrip Dokumentasi

DOKUMENTASI

Observasi Pembagian Upah



Lokasi Penelitian



Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama direktur NFP



Wawancara bersama Lek sri tentang pembagian upah



Wawancara bersama Lek Menik tentang hukum pembagian upah



Wawancara bersama Lek Warsini tentang hukum pembagian upah



Wawancara bersama Ust Mohamad Nakhrowi S.Pd tentang mekanisme pembagian sebagian upah ke dalam kebutuhan pokok

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Nomor : 151.062/Sy-K.B.4/VJ/2025
Lamp. : -
Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada Yth.
PT. Ngabar Food Production
di -
T e m p a t

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Ukhuwah Islamiyah kami sampaikan, semoga rahmat dan hidayah Allah SWT selalu menyertai kita semua. Amin.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Damarrendy Gibran
NIM : 2021620233007
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka penyelesaian Skripsi perlu kiranya mengadakan Penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdt. pimpin, dengan judul Skripsi **"TINJAUAN HUKUM ISLAM tentang PENGANTI SEBAGIAN UPAH KARYAWAN ke dalam BENTUK KEBUTUHAN POKOK (STUDI KASUS NGABAR FOOD PRODUCTION) "**

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikumWr. Wb.

Ponprogo 20 Juni 2025
Deban Fakultas Syari'ah,

Iqbal Ridhwan, S.H.I., M.E.
NIDN 2107128204

Lampiran 5 Surat balasan Izin Penelitian



**YAYASAN PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR
PONOROGO JAWA TIMUR INDONESIA**

Akta Notaris : Devi Sovian, SH., M.Kn. No. 01 Tanggal 13 Oktober 2023

SK. Kemenkumham Nomor : AHU-000024481.AH.01.12. Tahun 2023, Telp (0352) 312484

SURAT KETERANGAN

Nomor : 8/B.04/ YPPW-PPWS/VII/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mokhamad Nakrowi, S.Pd.**
Jabatan : **Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf
Pondok Pesantren "Wali Songo" Ngabar**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Muhammad Damarrendy Gibran**
NIM : **2021620233007**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN HUKUM
ISLAM TENTANG PENGANTIAN SEBAGIAN UPAH KARYAWAN KE DALAM
BENTUK KEBUTUHAN POKOK (STUDI KASUS NGABAR FOOD PRODUCTION)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 6 Lembar Konsultasi Bimbingan



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

J. Suman Kuljaga Ngabaz, Suman Ponorogo 63471 Telp (0352) 31-40399

Website: <http://www.herron.edu> E-mail: herron@herron.edu or jeff@herron.edu

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Dhuhaerudin Ghorra
NIM : 2021620233007
Fakultas/Prodi : Syariah / FBS
Semester : VIII
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggantian
Sebagian upah Karyawan ke dalam
bentuk kebutuhan pokok (Studi Kasus
Nobar Food Production)

[illegible]

Dosen Pembinang

Arjuna Prakashan, Delhi

Mahasiswa: ...

M. Dammareddy, G. Ramani

Lampiran 7 Lembar Perencanaan Penyelesaian Skripsi



PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR
Jl. Suroso Kalijaga Ngabar Suroso Ponorogo 63471 Telp (0352) 3141939
 Website: <http://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: iaim-ngabar@iaim-ngabar.ac.id

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Damarrendy Gibran
 NIM : 2021620233007
 Fakultas/Prodi : Syariah / F-IES
 Semester : VIII
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Sebagian upah Karyawan Ke dalam bentuk Kebutuhan Pokok (Studi Kasus Ngabar Food Production)

No	BAB/URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	2 Juni 2025
2	BAB I	2 - 10 Juni 2025
3	BAB II	2 - 10 Juni 2025
4	BAB III	2 - 10 Juni 2025
5	BAB IV	17 - 21 Juni 2025
6	BAB V	17 - 21 Juni 2025
7	BAB VI	

Dosen Pembimbing



Artiana Prasetya Dewi

Mahasiswa



M. Damarrendy Gibran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Damarrendy Gibran
2. TTL : Jakarta, 25 april 2003
3. Alamat Rumah : Jl. Rinjani III, Jatisari, Bekasi.
4. Ayah : Timan
5. Ibu : Rina hadyanti
6. Nomor HP : 081511004561
7. Email : babangrendy34@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. RA At-Taqwa 05
- b. MI AT-TAQWA 28
- c. MTS “Wali Songo” Putra Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Tahun 2015
- d. MA “Wali Songo” Putra Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Tahun 2021

PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Ketua Green and clean 2020
- b. Anggota Basatin 2017
- c. Pembina Gudep Pramuka 04-079-06 PPWS Ngabar
- d. Bagian Kebersihan dan Pertamanan Oswas 2019

PENGALAMAN TUGAS/DINAS

- a. Dewan guru MTs/MA Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar mulai tahun 2021 – Sekarang.
- b. Direktur Ngabar Food Production 2023 - Sekarang